

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833064 Faximili 821954 Kupang Kode Pos 85118, e-mail: sma.disdikntt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 848/283/Pend/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA KATOLIK CARITAS KABUPATEN SIKKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Memperhatikan:

- Yayasan Cipta Karsa Maumere tentang Proposal Permohonan Ijin Operasional SMA Swasta Katolik Caritas Kabupaten Sikka.
- Surat Kepala UPT Wilayah IX (Kabupaten Sikka, Flores Timur Nomor 424/234/Pend.Wil.IX/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentang Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Sekolah Baru.

Menimbang

- bahwa memperhatikan Surat Hasil Telaahan dari Kepala a. UPT Pendidikan Wilayah IX nomor 824/233/UPT.Wil IX PEND/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017, maka dipandang perlu menyelenggarakan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Katolik Caritas Kabupaten Sikka;
- bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun b. 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi:
- rangka untuk mendekatkan bahwa dalam C. meningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Sikka, maka perlu ditetapkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Unit Sekolah Baru;
- d. berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Katolik Caritas di Kabupaten Sikka;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59

Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2016 Nomor 009);

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 053).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Katolik Caritas Jln. Balitbang

Nomor 01, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten

Sikka;

Ijin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk KEDUA

dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru mulai pada

Tahun Pelajaran 2017/2018;

Yayasan Cipta Karsa secara bertahap berusaha memenuhi 8 KETIGA

(delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai

ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan KEEMPAT

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 21 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur,

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.SI

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Bupati Sikka di Maumere;
- 5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 6. Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 8. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 9. Kepala UPT. Pendidikan Wilayah IX (Kabupaten Sikka) di Maumere.